

Lampiran 1

Wawancara Kamis, 20 Mei 2010, 9.45-10.15

Pejabat DJP: Jul Seventa Tarigan (Kasi Perjanjian Eropa) mewakili Direktur Perpajakan

1. Apakah yang dimaksud dengan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*?

Jawaban:

CFC adalah upaya wajib pajak dengan menggunakan struktur/*arrangement* tertentu yaitu dengan mendirikan perusahaan di luar negeri untuk menunda/menghindari pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri/menunda pembayaran pajak di Indonesia. Motifnya penundaan pajak, yang merupakan jenis *tax planning*. Alasan penundaan karena dianggap lebih jelek bayar pajak sekarang daripada bayar pajak nanti. Bisa jadi, ditangguhkan lama kelamaan bisa jadi lupa dan tidak dibayar.

2. Apakah bedanya CFC dengan *base company income*?

Jawaban:

Base company dilakukan dalam area menghindari pajak dengan menentukan harga tidak wajar. Praktek *base company* resikonya tinggi dan bisa di *counter* dengan *cfc rules* atau *Transfer Pricing rules*. Apabila *cfc rules* tidak bisa menjangkau karena tidak memenuhi kriterianya misalnya, bisa jadi perusahaan di luar negeri terdaftar di bursa efek, maka dicounter dengan TP rules.

3. Pasal 18 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, apakah peraturan ini mewakili peraturan mengenai CFC? Karena tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai perusahaan luar negeri terkendali di dalamnya?

Jawaban:

Byk org tidak mengetahui Pasal 18 ayat (2) mengatur mengenai CFC karena tidak yakin Tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang. Tapi memang itu aturan CFC Indonesia. Undang-Undang bersifat umum dan hanya memberi kewenangan/ amanat kepada Menteri Keuangan untuk menentukan saat pengakuan. KMK atau PMK lah yang harus menunjukkan bahwa ini *cfc rules*. Hal ini tidak menyalahi dari sisi kajian hukum. Public mungkin banyak yang tidak mendalami atau memahami, tetapi yg memahami percaya ada *cfc rules* di Indonesia.

4. Mengapa perlu diatur kebijakan CFC di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia?

Jawaban:

Undang-Undang diperlukan untuk menjadi suatu dasar hukum, karena kalau ada yang mengenforce power tanpa Undang-Undang berarti menyalahgunakan kekuasaan/otoritas. Semuanya ada pemberian kewenangan. Dalam Psl 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan diatur agar jelas apa yang boleh dilakukan oleh siapa. Menteri keuangan dalam hal ini diberi kewenangan untuk menarik pajak dari dividen yang belum dibagikan. Menurut DJP, yang boleh dipajaki adalah dividen yang sudah dibagikan. Dalam fakta belum ada dividen, dengan power dari Undang-Undang, Menteri Keuangan berhak menarik pajak. Harus jelas siapa yang dikenai aturan ini, bagaimana upaya mengenakannya. Untuk lebih memperjelas, maka dapat dibuat turunan lagi bagi aturan pelaksanaan ini.

5. Bagaimana tahapan kebijakan yang dilakukan oleh DJP berkaitan dengan ketentuan *CFC rules* di Indonesia? Apakah melibatkan pihak lain seperti praktisi atau akademisi terkait?

Jawaban:

Pada waktu pembuatan Undang-Undang tentunya sudah ada kolaborasi dari banyak pihak, sehingga apa yang ada di UU sudah mempresentasikan kepentingan nasional maka seharusnya sudah *acceptable*. Jika suatu aturan tidak bisa diterima bukan karena dasar hukumnya tetapi mungkin dari sisi administrasinya.

6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) hanya mengatur mengenai dividen, bagaimanakah menurut pendapat anda mengenai hal itu? Apakah konsep *deferral* dalam dividen akan selalu berarti ada penghindaran pajak sehingga harus dibuat suatu CFC sebagai *specific anti tax avoidance rules*?

Jawaban:

Pengaturan ini merupakan ketentuan Undang-Undang yang dirumuskan Pemerintah dan DPR, DJP menjalankannya. Mengenai konsep tersebut, dibandingkan dengan teori tentunya akan ada deviasi,

7. Apakah objek dari CFC dapat diperluas ke objek lain?

Jawaban:

Tentunya objek CFC bisa untuk diperluas, tidak terbatas pada dividen dari luar negeri saja.

8. Syarat yang ditetapkan di dalam Psl 18 ayat (2) yaitu:

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham

Menurut anda apakah syarat tersebut berarti bahwa penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri mensyaratkan kepemilikan langsung dan tidak mencakup kepemilikan tidak langsung?

Jawaban:

Syarat yang ada di dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut merupakan syarat kepemilikan langsung.

9. Peraturan pelaksana dari Pasal 18 ayat (2) UU PPh adalah KMK 650 Tahun 1994 yang berlaku dari tahun 1994-2008, yang diganti dengan PMK No 256 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, bagaimanakah pendapat anda atas perubahan peraturan tersebut? Apakah deemed dividend sesuai dengan konsep keadilan?

Jawaban:

Pada dasarnya tujuan dibuatnya suatu *anti tax avoidance* di dalam Undang-Undang adalah untuk mengedepankan keadilan.

10. Apabila dividen tersebut benar-benar didistribusikan, bagaimana perlakuan atas penghasilan tersebut bagi wajib pajak di luar negeri maupun di dalam negeri?

Jawaban:

Tidak ada masalah, karena dapat dikreditkan atas pajak yang dipotong di luar negeri tersebut.

11. Dalam peraturan pelaksana Psl 18 ayat (2) UU PPh yaitu PMK 650 tahun 1994, Indonesia menerapkan designated approach dengan adanya 32 negara tujuan investasi yang dinyatakan sebagai tax haven. Akan tetapi di dalam PMK 256 Tahun 2008, daftar negara tax haven ini dihapuskan dan CFC diberlakukan kepada semua negara? Apakah menurut anda ini sesuai dengan konsep CFC? Dan apa yang mendasari perubahan peraturan ini?

Jawaban:

Pada dasarnya Undang-Undang sendiri tidak membatasi, yang membatasi 32 negara tersebut adalah KMK. Sehingga apabila daftar ini dihapuskan tidak menyalahi ketentuan di Undang-Undang.

12. Menurut anda, apakah DJP perlu untuk meminta keterangan kepada negara lain berkaitan dengan pelaksanaan CFC rules?

Jawaban:

Terkait dengan informasi dari negara lain, terbagi menjadi 2. Apabila Indonesia memiliki

tax treaty dengan negara lain maka jalur mendapatkan informasi dapat diperoleh melalui *exchange of information*. Apabila Indonesia tidak memiliki *tax treaty* maka melalui jalur politik, yaitu hubungan diplomatis.

13. Apakah CFC Indonesia telah kompatibel dengan PPh pasal 24 UU No 36 Tahun 2008 tentang Kredit Pajak Luar Negeri?

Jawaban:

CFC telah kompatibel dengan kredit pajak luar negeri yang diatur di dalam Psl 24 UU PPh, karena pada saat terjadi pembagian dividen yang sebenarnya maka dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Psl 24.

14. Apakah sepengetahuan anda, CFC Indonesia diaplikasikan dengan baik oleh WP sesuai dengan *self assessment system* yang ada di Indonesia?

Jawaban:

Tidak ada data valid mengenai CFC sejauh ini.

15. Apakah sepengetahuan anda, petugas pajak telah memahami CFC dan juga mengaplikasikannya dengan baik? Apakah ada data valid yang menunjukkan bahwa *CFC rules* di Indonesia diaplikasikan dalam perpajakan di Indonesia dan berapa banyak?

Jawaban:

Tidak ada data valid mengenai pelaksanaan CFC. Tetapi sudah ada prosedur yang baku dengan laporan keuangan konsolidasi. Selain itu telah dilakukan sosialisasi kepada para fiskus khususnya pemeriksa dan AR. Pemeriksa sudah seharusnya menguji peraturan ini sesuai dengan self assessment system.

Lampiran 2

Wawancara Kamis, 27 Mei 2010, 11.00-11.20

Praktisi: Rachmanto Surachmat

1. Apakah yang dimaksud dengan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*?

Jawaban:

CFC rules adalah suatu bentuk anti avoidance yang tujuannya adalah mencegah terjadinya pengelakan pajak atas penundaan penghasilan dari negara-negara tertentu yang memiliki perlakuan khusus (secara ekstrim negara-negara ini merupakan *tax haven country* tapi tidak selalu merupakan *tax haven*. Secara teori penghasilan yang dicakup dalam CFC rules adalah *passive income* dan *active income*.

2. Pasal 18 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, apakah peraturan ini mewakili peraturan mengenai CFC? Karena tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai perusahaan luar negeri terkendali di dalamnya?

Jawaban:

Iya, peraturan ini merupakan peraturan CFC di Indonesia.

3. Apakah menurut anda konsep “deferral” dalam dividen selalu berarti penghindaran pajak?

Jawaban:

Iya. Karena tidak akan dikenakan pajak sepanjang tidak ada pembagian dan tidak ada *CFC rules* yang menetapkan *deemed dividend*, khususnya apabila di luar negeri dividen ini tidak dikenakan pajak.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) hanya mengatur mengenai dividen, bagaimanakah menurut pendapat anda mengenai hal itu? Apakah objek dari CFC dapat diperluas ke objek lain?

Jawaban:

Secara teori, objek CFC rules terdiri dari *passive income* dan *active income*. Tidak sebatas pada *passive income* saja.

5. Syarat yang ditetapkan di dalam PsI 18 ayat (2) yaitu:

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau

- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham Menurut anda apakah syarat tersebut berarti bahwa penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri mensyaratkan kepemilikan langsung dan tidak mencakup kepemilikan tidak langsung?

Jawaban:

Syarat kepemilikan yang ada di dalam aturan CFC Indonesia merupakan syarat kepemilikan secara langsung. Seharusnya diatur juga mengenai kepemilikan tidak langsung, karena jika tidak bisa dihindari dengan mudah melalui kepemilikan tidak langsung. Sehingga aturan ini jika dilihat menjadi kurang efektif.

6. Dalam peraturan pelaksana PsI 18 ayat (2) UU PPh yaitu KMK 650 tahun 1994, Indonesia menerapkan designated approach dengan adanya 32 negara tujuan investasi yang dinyatakan sebagai tax haven. Akan tetapi di dalam PMK 256 Tahun 2008, daftar negara tax haven ini dihapuskan dan CFC diberlakukan kepada semua negara? Apakah menurut anda ini sesuai dengan konsep CFC?

Jawaban:

Tidak, peraturan baru yang menghilangkan daftar 32 negara tersebut menjadi tidak mewakili CFC . Sebelumnya negara-negara yang disebutkan dalam lampiran KMK 650/KMK.04/1994, merupakan negara yang tidak mengenakan pajak atas dividen yang dibayar kepada WPLN sehingga menjadi *tax shelter*. Sehingga seharusnya disebutkan negara yang mana saja yang dikenakan *CFC rules* karena kalau tidak maka bagaimana menginterpretasinya. Konsepnya sendiri akan jadi kabur.

Terkait dengan *tax treaty*, menurut saya akan rancu dalam pelaksanaannya karena *tax treaty* berada di atas aturan domestik.

7. Menurut anda, pendekatan bagaimakah yang lebih tepat untuk *CFC rules* Indonesia?

Jawaban:

Sudah tepat dengan peraturan yang lama, yaitu *designated jurisdictional approach*. Disebutkan daftar negara-negara di luar negeri agar menjadi jelas, transparan dan tidak ada sengketa antara fiskus dan WP. Akan tetapi daftar negara ini harus diupdate agar sesuai dengan perkembangan yang ada. Selain itu di dalamnya harus mencakup mengenai kepemilikan langsung dan tidak langsung, agar beberapa layer bisa “ditangkap” juga.

8. Apabila dilihat dari asas netralitas terhadap investasi, apakah menurut anda peraturan ini dapat membawa dampak terhadap pemilihan investasi WPDN Indonesia ke luar negeri?


Jawaban:

Yang terpenting adalah transparansi nya dulu harus tegas. Jika dikaitkan dengan *export capital* maka ini sebelumnya harus didukung dulu dengan adanya iklim investasi yang menguntungkan di Indonesia.

9. Apakah sepengetahuan anda, *CFC* Indonesia diaplikasikan dengan baik oleh WP sesuai dengan self assessment system yang ada di Indonesia? Apakah sepengetahuan anda, petugas pajak telah memahami CFC dan juga mengaplikasikannya dengan baik?

Jawaban:

Sebenarnya CFC yang ada di Indonesia ini baru tahap awal. Yang terpenting sebenarnya harus ada perangkat hukum lain yang mengawasi informasi penanaman modal di negara-negara luar. Untuk hal ini sudah diatur di dalam Psl 26 ayat (1) UU PPh, tapi ini belum lengkap karena hanya tentang pengalihan saham



Lampiran 3

Wawancara Kamis, 17 Mei 2010, 17.00-17.45

Akademisi/Kakanwil Khusus: Riza Nurkarim

1. Apakah yang dimaksud dengan *Controlled Foreign Corporation (CFC)*?

Jawaban: Penjelasan atas CFC Indonesia

CFC Indonesia peraturannya belum secanggih negara maju yang detil, dengan pertimbangan bahwa WPDN Indonesia belum banyak yang berusaha di luar negeri dalam bentuk perusahaan, sehingga secara fakta hukum belum banyak yang hasus dikontrol di luar negeri.

Untuk itu keluar peraturan yang menyebutkan kalau WPDN Indonesia baik secara sendiri atau bersama-sama memiliki suatu perusahaan di negara tertentu berlaku suatu ketentuan-ketentuan yang menentukan hasil dari dia punya usaha disana. Secara bersama-sama ini tidak harus saling kenal. Contoh A & B memiliki usaha di Hongkong dengan kepemilikan saham diatas 50% usaha di luar negeri. Jika X corp di Hongkong memperoleh laba dianggap jika memenuhi jangka waktu tertentu, maka dianggap telah diterima oleh pemilik. Porsinya setelah berjalan waktu dianggap milik di Indonesia, missal dianggap ada dividen yang telah diterima. Sehingga ini baru sebatas hasilnya saja.

Peraturan yang lama menyebutkan daftar negara-negara *tax haven*. Akan tetapi, sekarang penentuan *tax haven* telah ditetapkan oleh beberapa organisasi seperti OECD, G20, sehingga ada negara-negara yang sebelumnya termasuk negara tax haven menjadi tidak lagi, atau sebaliknya. Sementara di Indonesia, dari sejak 1994 sampai 2008 tidak ada perubahan daftar negara tersebut, padahal bisa saja nambah atau berkurang. Mempertimbangkan daripada diprotes WP dengan membuat daftar negara *tax haven*, maka sehubungan dengan perubahan UU PPh, materi peraturan cfcnya diperbaiki. Tidak dikaitkan lagi dengan *tax haven*, tapi seluruh dunia dimanapun letaknya, sepanjang perusahaan di sana tidak bersifat go public. Ini menjadi latar belakang perubahan atas peraturan CFC

Mengenai jangka waktu penetapan *deemed dividend*, apabila di luar negeri ada SPT (*income tax return*), maka 3 bulan setelah tanggal penyampaian, dividennya kita anggap sudah dibagikan ke wajib pajak dalam negeri Indonesia. Jika di luar negeri, perusahaan tidak memiliki kewajiban menyampaikan SPT maka 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Ini sama dengan ketentuan di Indonesia. Sehingga kontrolnya baru sebatas mencari wpdn Indonesia yang punya perusahaan di luar. Belum sampai apakah perusahaan disana hanya merupakan perpanjangan tangan. Yang dikontrol baru kepemilikan saja.

Karena DJP belum punya aparat yang bisa mengontrol itu, pajak belum sampai kesana sehingga aturan ini belum menggembirakan hasilnya. Bisa jadi WP telah melaporkan tapi ini bukan karena DJP mencari, tapi WP dengan kesadaran. Dari sisi pengawasan belum mengegembirakan. Sejauh ini belum ditemukan ada materi SKP atas koreksi CFC. Indonesia agak ketinggalan, karena secara fakta hukum wpdn Indonesia dianggap belum banyak memiliki perusahaan di luar negeri, akan tetapi fakta kenyataan nya kita tidak memiliki data yang pasti. Berbeda dengan USA, yang perusahaannya berada dimana-mana, tingkat pengawasannya bahkan sampai ke bagaimana perilaku perusahaan di luar negeri tersebut.

2. Apakah CFC telah kompatibel dengan PPh Pasal 24 mengenai Kredit Pajak Luar Negeri?

Jawaban:

Berpegang pada PPh Pasal 24 UU PPh. Bila dihitung dengan cara kita, dengan tarif kita lalu dibandingkan jika dengan cara kita pakai tariff luar negeri. Apabila pajak di luar negeri lebih tinggi, maka tidak usah bayar pajak disini. Jika dihitung lebih rendah, maka ada yang harus dibayar. Konsep PPh 24 melihat lebih besar mana pajak dengan tarif di luar, dengan pajak yang diperoleh dengan penghitungan Psl 24. Berbeda dengan beberapa negara di luar apabila tarifnya lebih tinggi di luar negeri ada penghitungan khusus lagi, sedangkan Indonesia jika telah lebih tinggi maka hangus saja tidak harus bayar di Indonesia. Berlaku tariff *treaty*.

CFC deemed karena memiliki secara sendiri bersama-sama di atas 50%. Kalo jumlahnya di bawah ini, maka tidak perduli kapan laba terjadi, tetapi kapan dividen benar-benar dibagikan, karena tidak masuk kriteria CFC maka tidak berdampak (tidak ada *deemed dividend*). Sedangkan CFC dikaitkan dengan kapan terjadinya laba. Contoh pada 2009, ada *deemed dividend* 10M, kena pajak di SPT tahun 2010. Tahun 2012 diterima *real dividend* 15M, harus dicocokkan ini dengan dividen yang mana. Diketahui ini dari dividen yang telah *dideemed*, maka selisih 5M tersebut harus ditarik dengan tarif saat *dideemed* karena mungkin saja berbeda dengan tariff sekarang, sedangkan tarif luar negeri nya mengikuti tarif saat benar-benar dipotong pajak. Belum tentu saat terima *real dividend* lebih besar maka akan terjadi kurang bayar, karena tergantung tarif yang berlaku di sana.

Saat di *deemed dividend*, ada kredit pajak yang *dideemed* juga, sehingga pada saat realisasinya ada penghitungan ulang untuk mengetahui berapa yang seharusnya dibayar. Jika tidak ada *deemed* kredit, maka ada yang harus dibayar kecuali apabila di negara sana tarifnya lebih rendah atau tidak dikenakan sama sekali. Tentunya ini merugikan bagi wajib pajak dalam negeri. Contoh saat di *deemed* tarif disana 10%, saat dibayarkan tarifnya 8%, tarif kita 9%. Saat *dideemed* karena tarif sana lebih besar tidak ada pajak, sedangkan saat *real dividend*, ada selisih tarif kita lebih besar maka ada kurang bayar. Kita memakai tarif saat *deemed*, sedangkan disana dengan tarif real. Seharusnya saat realisasi dapat di *trace* itu berasal dari *deemed dividend* karena ada SPT, di luar negeri, laba setelah pajak yang benar diperoleh setelah diperiksa sehingga ada jangka waktu

No.	Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Type	Ownership			Status di LN
								2007	2008	2009	
1.	BAEK	PT. Bank Ekonomi Rahaia Tbk	Banking	HSBC Asia Pacific Holdings Ltd HSBC Limited HSBC Holdings PLC	Ingeris		Langsung	-	-	99%	-
2.	BBCA	PT. Bank Central Asia	Banking	BCA Finance Limited	Hongkong	money lending	Langsung	100%	100%	100%	v
3.	JPFA	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Animal Feed Manufacturing	Japfa Comfeed Int'l Pte Ltd (UCP) Japfa Comfeed India Ltd (jcl)	Singapore India Netherlands	trading, investing & poultry Poultry trading financial	Langsung Langsung Langsung	100% 65% -	100% 65% 100%	100% 100% 100%	v
4.	UNTR	PT. United Tractors Tbk	Trader (Heavy Equipment)	Japfa Comfeed Holding BV(UCH) Japfa Comfeed BV (JCAB)	Netherlands		Langsung	100%	100%	100%	v
5.	MNC	PT. Media Nusantara Citra Tbk	Advertising, Printing and Media	UT Heavy Industry (S) Pte Ltd (UTH) RichCoal Resources Limited Scenic Worldwide Limited	Singapore Seychelles British Virgin Islands	Trading and assembling of heavy equipment Coal trading Coal trading	Langsung tidak langsung (tidak aktif)	100,00%	-	-	v
6.	ADARO	PT. Adaro Energy Tbk	Coal Mining	Media Nusantara Citra BV (MNC BV) MNC International Middle East Ltd (MIMEL) Linktone Ltd MNC Pictures FZ LLC (MP)	Netherlands Dubai Cayman Island Cayman Island Dubai	Broadcasting Broadcasting Broadcasting Broadcasting	Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 57,06%	100% 100% 100% -	v
7.	ISAT	PT. Indosat Tbk	Telecomunication	Adaro Finance BV (Adaro Finance) Rach Ltd Rachpore Investments Pte Ltd (Rachpore) Arindo Holdings Ltd (Arindo Holdings) Vindoor Investment Ltd (Vindoor) Coatrade Services International Pte Ltd (Coatrade) Arindo Global BV (Arindo Global) Ariane Investment Pte Ltd Indonesia Coal Pte Ltd Rachmata Investment Ltd MIEC Indo Coal BV Coronado Holdings Pte Ltd Orchard Maritime Logistics Pte Ltd Orchard Maritime Netherlands BV Joyce Conner International	Netherlands Mauritius Singapore Mauritius Mauritius Singapore Netherlands Australia Malta Netherlands Singapore Singapore Netherlands Seychelles	Service Investing Investing Investing Investing Coal trading Service Investing Investing Investing Investing Investing Investing Coal transportation Investing Investing	Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung 2009 tidak ada Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung	33% 50% 50% 16% 16% 16% 17% - - - - - - - -	100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% -	v
8.	ALK	PT. Alakasa Industri Tbk	Holding and Investment Company	Indosat Finance Company BV Indosat International Finance Company BV Indosat Singapore Pte Ltd Satelindo International Finance B.V	Netherlands Mauritius Singapore Netherlands	Raw Material Trading	Langsung	99,99%	99,99%	100%	v
9.	PT. Salim Womas Pratama			Silveron Investments Ltd (SL) Lonsum Singapore Pte Ltd Sumatra Bioscience	Netherlands	Investment Trading & Marketing Trading, marketing, research	Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung	-	-	100% 56% 56%	v
10.	ARG	PT. Argo Panties	Textile	Argo Panties Ltd (APHK)	Hongkong	Sales representative	Langsung	99%	99%	99%	v
11.	SAF	PT. Steady Safe Tbk	Transportation	Steady Safe Finance BV	Netherlands	Financing business operation	Langsung	100%	100%	100%	v
12.	TIN	PT. Timah (Persero) Tbk	Mining	Indomatal Corporation (IC) Indomatal Limited	USA UK	marketing agents for America regions marketing agents for Europe regions	Langsung Langsung	100% 100%	100% 100%	100% 100%	v
13.	MYOR	PT. Mayora Indah	Food and Beverages	Mayora Nederland BV	Netherlands	financial services	Langsung	100%	100%	100%	v
14.	DILD	PT. Intiland Development Tbk	Real Estate and Developer	Dharma Intiland NV	Curacao	financial services	Langsung	100%	100%	100%	v
15.	PTRA	PT. New Century Development Tbk	Property and Real Estate	PSG International Finance BV	Netherlands		Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
16.	HITS	PT. Humpuss Internoda Transportasi Tbk	Transportation								v
17.	PT. Humpuss Internoda Transportasi Tbk										v
18.	PT. First Topaz Inc										v
19.	PT. Lucky Vision Management Corp (LVM)										v
20.	PT. New Century Maritime Inc (NCMI)										v
21.	PT. Silverstone Development Inc (SDI)										v
22.	PT. Cometech Shipping Inc										v
23.	Humolco Trans Inc (HTI)										v
24.	MCGC II Inc										v

Analisis kebijakan, Febryanti Tiara Puspita

U

Analisis kebijakan

Analisis kebijakan PT TII Fehryanth

No.	Stock	Name	Activity	Country	Subsidiaries	Country	Activity	Type	2007	2008	2009	Ownership	Status d/LN	
17.	ADHI	PT. Adhi Karya	Construction	Oman	Adhi Oman LLC	General Trading	Langsung	-	100%	100%	-	Listed	Unlisted	
18.	AKRA	PT. AKR Corporindo Tbk	Chemical	China	Khalitea (Jiluzhou) Chemicals Industries Ltd	Construction	Langsung	100%	100%	100%	-	v	v	
				China	GuangzhouCulgang AKR Container Port Co. Ltd	General Trading	Langsung	93,90%	93,90%	93,90%	-	v	v	
				China	AKR Gulgang Port Co. Ltd	Manufacturing	Langsung	100%	100%	100%	-	v	v	
				China	AKR (Guang) Transhipment Port Co. Ltd	Logistics	Tidak Langsung	78%	78%	78%	-	v	v	
				China	AKR (Guangxi) Coal Trading Co Ltd	Logistics	Tidak Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
20	EXCL	PT XL Axiatra Tbk	Telecommunication	Belanda	Evel PhoneOne S18 B.V.	Finance Company	Langsung	100%	100%	100%	-	v	v	
				Malaysia	GSM One (I) Ltd.	Finance Company	Langsung	100%	100%	100%	-	v	v	
				Malaysia	GSM Two (I) Ltd.	Finance Company	Langsung	100%	100%	100%	-	v	v	
				Belanda	Exelcomindo Finance Company B.V.	Sales distribution of cellular phones	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
21	TRICO	PT Trikomsel Oke Tbk	Telecommunications Product	Singapore	Trikomsel Pte Ltd	Shipping	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
22	TRADE	PT Trada Maritime Tbk	Maritime Transportation	Labuan Panama	Hanachen Labuan Samudra Ltd (HLS)	Shipping	Tidak Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
23	TUKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Telecommunication	Singapura	Telekomunikasi Indonesia International Pte.Ltd.	Jasa Perdagangan dan Keuangan	Tidak langsung melalui PT Telekomunikasi Indonesia Internasional	-	100%	100%	-	v	v	
				Maritius	Aria West International Finance B.V	Keuangan	tidak langsung melalui PT. Telekomunikasi Selular	100%	100%	65,00%	-	v	v	
				Belanda	Teknoksel Finance B.V	Keuangan	tidak langsung melalui PT. Telekomunikasi Selular	65,00%	65,00%	65,00%	-	v	v	
24	LPPI	PT Star Pacific Tbk	Tecnologi Information [Internet Services]	Malaysia	McCann Investment Pte Ltd	Investment	Langsung	99,99%	100%	100%	-	v	v	
				Singapura	Samudra Shipping Line Limited	Container Shipping	Langsung	65,14%	65,14%	65,14%	v	v	v	
				Singapura	Ocean Shipping Pte Ltd	Agency Activities	Langsung	100%	100%	100%	v	v	v	
				India	Foremost Maritime Pte Ltd	regional shipping of gas and cargo	Langsung	65,14%	65,14%	65,14%	v	v	v	
				Thailand	Samudra Shipping Line (India) Pvt.Ltd	Agency Activities	Langsung	65,14%	65,14%	65,14%	v	v	v	
				Dubai	Samudra Traffic Co. Ltd	freight, forwarding, cargo handling, package ari	Langsung	39,08%	31,92%	31,92%	v	v	v	
				Singapura	Silargo LLC	Agency Activities	Langsung	31,92%	31,92%	31,92%	v	v	v	
				Malaysia	Galaxy Shipping Services Sdn.,Bhd	Agency Activities	Langsung	51,08%	39,08%	39,08%	v	v	v	
				Vietnam	Samudra Shipping Line (Vietnam) Co., Ltd	International Freight Forwarding	Langsung	33,22%	33,22%	33,22%	v	v	v	
				Singapore	Silargo Logistics (Singapore), Pte. Ltd	Agency Activities	Langsung	65,14%	65,14%	65,14%	v	v	v	
				Dubai	Samudra Emirates Shipping, LLC	Investment Holding	Langsung	21,5%	21,5%	21,5%	v	v	v	
				Singapore	Samudra Indonesia (Singapore) Pte Ltd	Rep. Seychelles	Holding Company and Management Services	65,14%	65,14%	65,14%	v	v	v	
25	SDMR	PT Samudra Indonesia Tbk	Maritime Transportation Services	USA	PNSE Nevada Inc USA	General Activities	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Netherlands	Polyindo International Finance Company	Jasa Keuangan	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Rep. Mauritius	Polyindo (Mauritius) Ltd.	Jasa Keuangan	Langsung	-	-	100%	-	v	v	
				Netherlands	Plaza Indonesia Finance	Finance Services	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Singapore	PTP Investment	Investment	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Rep. Mauritius	PGN Euro Finance 2003	Financing Company	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Malta	Anemli Maritime Co. Ltd (Athen)	Lease of Containers	Langsung	-	99%	99,99%	-	v	v	
				Netherlands	Pakuwon Jati Finance B.V.	Finance Services	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Singapore	Link Technology Services Pte. Ltd. (LTS)	Perdagangan Jasa	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Netherlands	Matahari International Finance Company B.V. (MIFCO)	Finance	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Netherlands	Matahari Finance S.V. (MF)	Finance	Langsung	-	-	100%	-	v	v	
				British Virgin Islands	Matahari International B.V. (MIBV)	Prime Connection Limited (PCL)	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				British Virgin Islands	Brighter United (BL)	Investment	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				China	Matahari Department Store (Shenzhen) Limited (MDS)	Penjualan Eceran	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Malaysia	Tristar Capital Limited (Tristar)	Investment	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Hongkong	Bright Regent Corporation (BRC)	Investment	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Malaysia	Merill Investment Limited (MIL)	Investment	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				China	Matahari Trading (Shenzhen) Limited (MTL)	Pedagangan Umum	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Hongkong	Grandbright Corporation Limited (GCL)	Investment	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Malaysia	Mustika Ratu (M) Sdn.Bhd.	Distribusi dan Perdagangan	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
				Malaysia	Mustika Ratu Properties (M) Sdn.Bhd.	Penyeawaan Properti	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
					Multikarimik Finance Limited	Pembayaran	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
					Mulajias Finance Limited	Pembayaran	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
					Mulia Industriindo Finance B.V.	Pembayaran	Langsung	-	100%	100%	-	v	v	
35	MAT	Mustika Ratu	Traditional Herb and Cosmetics											
36	MILA	Mulia Industindo	Glass and Ceramics											

Analisis kebijakan,, Febryanthi Tiara

Mata Kuliah : Analisis kebijakan Pendidikan
Nama Mahasiswa : Febryanthi Tiara Puspita EJSIP II 2010

No.	Stock	Name	Activity	Country	Subsidiaries	Activity	Type	Ownership			Status di LN
								2007	2008	2009	
48	HMS	Sampoerna	Cigarettes Industry	Singapore	Witty East Holding Limited (WEHL)	Investment	Langsung	100%	100%	100%	v
49	GTL	Gajah Tunggal	Tire	GT 2005 Bonds B.V. (GT Bonds)	Indofood International Finance Limited (IIFL)	Special Purpose Subsidiary	Langsung	100%	100%	100%	v
50	EMT	Elang Mahkota Teknologi	Advertising, Printing and Media	Netherlands	Perfect Wealth Investment Limited (PWL)	Investment	Langsung	100%	100%	100%	v
51	EVAD	Ekadharma Internasional	Adhesive Tapes	Singapore	Indofood (M) Food Industries Sdn.Bhd. (IFI)	Manufacture of Noodles	Langsung	100%	100%	100%	v
52	DYN	Dynaplast	Plastic Packaging	Asia Tower Pte.Ltd. (ATPL)	Pacar Pte.ltd. (PPL)	Shipping	Langsung	90%	90%	90%	v
53	DGII	Duta Graha Indah	Real Estate and Property	Vietnam	Ocean 21 Pte.ltd (Ocean 21)	Investment	Langsung	83,8%	83,8%	83,8%	v
54	DEWH	Panama Henwa	Energy Construction	Malaysia	Drayton Pte. Ltd. (Drayton)	Investment	Langsung	100%	100%	100%	v
55	CTB	Citra Tubindo	Threading Plain-end Pipes and Accessories	Singapore	Bogatari International Pte.ltd. (BI)	Flour Blending and Trading	Langsung	-	100%	100%	v
56	CPRI	Central Proteina Prima	Shrimp Feed and Poultry Feed	Netherlands	Asian Synergies Limited (ASL)	Investment	Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
57	CTR	Ciputra Development	Development and Property	Singapore	Silverion Investment Limited (SIL)	Manufacture of Noodles	Tidak Langsung	60,40%	60,7%	60,7%	v
58	CENT	Centrin Online	Technology Information Services	British Virgin Islands	Indofood Singapore Holding Pte.Ltd. (ISHPL)	Shipping	Tidak Langsung	60,40%	60,7%	60,7%	v
59	BUMI	Bumi Resources	Oil and Gas Industry	Rep. Mauritius	Ocean 21 Pte.ltd (Ocean 21)	Investment	Tidak Langsung	57,80%	58,2%	58,2%	v
				Singapore	Drayton Pte. Ltd. (Drayton)	Manufacture of Noodles	Tidak Langsung	58,2%	58,2%	58,2%	v
				Singapore	Bogatari International Pte.ltd. (BI)	Shipping	Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
				British Virgin Islands	Asian Synergies Limited (ASL)	Investment	Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
				Malaysia	Silverion Investment Limited (SIL)	Manufacture of Noodles	Tidak Langsung	38,70%	39,7%	38,9%	v
				Singapore	Indofood Oil and Fats Pte.ltd. (IOFPL)	Shipping	Tidak Langsung	38,70%	39,7%	38,9%	v
				Singapore	Indofood Agri Resources Pte.ltd. (Indo Agr)	Investment	Tidak Langsung	-	100%	100%	v
				Singapore	Faint Sea Enterprise Inc. (FSE)	Shipping	Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Special Sky Investments Ltd. (SSI)	Trading and Marketing	Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Bountiful Pro ltd (BPL)	Research	Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Lonsum Singapore Pte.Ltd.	Shipping	Tidak Langsung	-	100%	100%	v
				Singapore	Sumatera Bioscience Pte.Ltd.	Trading and Marketing	Tidak Langsung	-	100%	100%	v
				Singapore	Ocean Phoenix Pte.Ltd.	Research	Tidak Langsung	-	100%	100%	v
				Singapore	Sampoerna Joo Ian Sdn.Bhd.	Cigarette Manufacturing and Trading	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Sampoerna International Pte. Ltd.	Equity Holdings	Langsung	100%	100%	100%	v
				Netherlands	GT 2005 Bonds B.V. (GT Bonds)	General Trading and Financial Services	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Asia Tower Pte.Ltd. (ATPL)	Telecommunication	Langsung	-	100%	100%	v
				Malaysia	Vitro Industries Sdn.Bhd. (Viko)	Manufacturing and Marketing of Self Adhesive	Langsung	-	59,9%	64,9%	v
				Bangkok	Beril Dynoplast Co.ltd.	Plastik dan Kemasan	Langsung	51%	51%	51%	v
				Vietnam	Dynaplast Packaging Vietnam Co.ltd.	Plastik dan Kemasan	Langsung	100%	100%	100%	v
				Brunei Darussalam	Anajaya Sdn.Bhd	Jasa Konstruksi	Tidak Langsung	-	-	70%	v
				British Virgin Islands	Prove Energy Investment Ltd.	Investment	Langsung	100%	100%	100%	v
				Rep. Seychelles	Coal Vista Resources Ltd.	Marketing	Tidak Langsung	66,67%	66,67%	66,67%	v
				Rep. Seychelles	Coal Vista Resources Ltd.	Investment	Tidak Langsung	33,33%	33,33%	33,33%	v
				USA	Vista Vista Ltd.	Investment	Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Enercorp Limited	Marketing	Tidak Langsung	-	10%	10%	v
				Singapore	Pendigo Coal ltd.	Investment	Tidak Langsung	-	-	11%	v
				Netherlands	Cita Tubindo China Investment Pte.Ltd. (CICL)	Technical Support	Langsung	100%	100%	100%	v
				USA	Cita Tubindo International Pte.Ltd. (CITI)	Marketing	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	NSTC Premium Tubbers B.V.	Patent Holder	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	NS Connection Technology Inc.	Master Licensor	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	NS Connection Technology Pte.ltd (NSTC PT)	Technical Support	Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
				Hawaii, US	Isadoro Holding B.V. (Isadoro)	Investment	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Blue Ocean Resources Pte.ltd. (BOR)	Holding and Trading Business	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Central Proteinaprima International Pte.ltd. (CPIP)	Investment	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Shrimp Improvement Systems LLC (SIS)	Holding	Langsung	-	100%	100%	v
				Hawai, US	Pacific Aquaculture and Biotechnology LLC (PABL)	Supplier of Shrimp Stock	Tidak Langsung	100%	100%	100%	v
				Netherlands	Ciputra Development International Finance B.V.	Supplier of Shrimp Stock	Tidak Langsung	-	-	-	v
				Singapore	Cantrin Technology Pte.ltd.	Telecommunications	Langsung	100%	100%	100%	v
				British Virgin Islands	Cantrin Communications Ltd.	Telecommunications	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Forrunner International Pte.ltd. (Forrunner)	Special Purpose Company	Langsung	100%	100%	100%	v
				Rep. Seychelles	Sangatta Holding Limited (SHL)	Special Purpose Company	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Enercor Resources Pte.ltd. (Enercor)	Special Purpose Company	Langsung	100%	100%	100%	v
				USA	International Mineral Company LLC (IMC)	Special Purpose Company	Langsung	100%	100%	100%	v
				Tokyo, Japan	Bumi Resources Japan Co.ltd. (BJS)	Marketing Services	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Calipso Investment Pte.ltd. (Calipso)	Special Purpose Company	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Knightley Business Resources Pte.ltd.	Special Purpose Company	Langsung	100%	100%	100%	v
				Singapore	Bumi Capital Pte.ltd. (Bumi Capital)	Special Purpose Company	Langsung	-	100%	100%	v
				Netherlands	Lamington Investment Pte.ltd.	Special Purpose Company	Langsung	-	100%	100%	v
				Rep. Mauritius	Bumi Reitchens B.V.	Special Purpose Company	Langsung	-	100%	100%	v
				Jersey, UK	Kalimantan Coal Limited (KCL)	Oil Mining	Langsung	100%	100%	100%	v
				Australia	Gallo Oil Jersey) Ltd. (Gallo)	Coal Bed Methane Mining	Langsung	99,99%	99,99%	99,99%	v
				UK	Westside Corporation Ltd. (Westside)	Gold Mining	Langsung	27,54%	30,10%	20,20%	v
				UK	Avocet Mining PLC (Avocet)	Marketing Services	Langsung	-	1,67%	1,67%	v
				UK	Enarcorp Ltd. (Enarcorp)	Coal Seam Gas Mining	Langsung	50%	50%	-	v
				Australia	Herald Resources Ltd. (Herald)	Coal Seam Gas Mining	Langsung	-	84,15%	100%	v

No.	Stock	Name	Activity	Country	Subsidiaries	Type	2007	2008	2009	Ownership	Status di LN
										Listed	Unlisted
60	BUDI Acid Java	Fully Integrated Cassava Based Industry	Budi Acid Java Singapore Pte.Ltd. (BALS)	Singapore	Candice Investment Pte.Ltd. (Candise)	Special Purpose Company	Tidak Langsung/Melalui Induced Resources (Cayman) Limited	-	70%	70%	v
61	BRNA Berlin	Plastics Packaging and Tooth Brush	Hebei Paragon Plastic Packaging Co.Ltd. (HPPP)	China	Bumi Mauritania S.A.	Iron One Mining	Tidak Langsung/Melalui PT Bumi Resources Investment	99%	60%	60%	v
62	BRAA Indo Kordsa	Tire Yarn and Cord Fabric Manufacturer	Thailindo Kordsa Co.Ltd.	Thailand	Indigo Pacific Corporation	Special Purpose Company	Tidak Langsung/Melalui PT Bumi Resources Investment	-	-	80%	v
63	BMM Bintang Mitra Semestaara	Real Estate	Blitewstone Capital Inc. (BCI)	British Virgin Islands	Melati Maritime Inc.	Gold Mining	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	80%	80%	80%	v
64	BLT Berlian Laju Tanker	Maritime Transport Services	Zong Overseas International Shipping S.A.	Malaysia	Wigati Maritime S.A.	Special Purpose Company	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	60%	60%	60%	v
			Kunti Maritime Pte. Ltd.	British Virgin Islands	Jemhawati Maritime Pte. Ltd.	Coal Distributor	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	70%	70%	70%	v
			Pergiwi Navigation Pte. Ltd	Singapore	Tritasai Maritime Pte. Ltd	Special Purpose Company	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Fathinah Maritime Pte. Ltd	Singapore	Pujawati Maritime Pte. Ltd	Special Purpose Company	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Harsanadi Maritime Pte. Ltd	Singapore	Partiwi Maritime Pte. Ltd	Special Purpose Company	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Haritti Maritime Pte. Ltd	Belanda	Anggani Maritime Pte. Ltd	Special Purpose Company	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			BLT Finance B.V	Singapore	Emerald Maritime Pte. Ltd	Special Purpose Company	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Tridonawati Maritime Pte. Ltd	Singapore	BLT Finance Corporation	Investment holding company	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Purbasari Maritime Pte. Ltd	Malaysia	Lenant Maritime Inc.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Tridonawati Maritime Corporation	Malaysia	Ontari Maritime Pte. Ltd	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Triessa Maritime Pte. Ltd	Malaysia	Averina Maritime S.A.	Shipping Agency	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Diamond Pacific International Corporation	United Kingdom	Gandian Navigation Pte. Ltd.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Lenant Maritime Inc.	United Kingdom	GBLT Shipmanagement Pte. Ltd.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Ontari Maritime Pte. Ltd	United Kingdom	Nolowatt Shipping Ltd.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Gandian Navigation Pte. Ltd.	United Kingdom	Ratih Shipping Ltd.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			GBLT Shipmanagement Pte. Ltd.	United Kingdom	Cendrawasih Navigation Pte. Ltd.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Nolowatt Shipping Ltd.	United Kingdom	Frabandari Maritime Pte. Ltd.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Ratih Shipping Ltd.	United Kingdom	Brotjoro Maritime Pte. Ltd.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Cendrawasih Navigation Pte. Ltd.	United Kingdom	Nopogin Shipping Ltd.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Frabandari Maritime Pte. Ltd.	United Kingdom	BLT LNG Tangguh Corporation	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Brotjoro Maritime Pte. Ltd.	United Kingdom	Asien Maritime Corporation	Investment holding company	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Nopogin Shipping Ltd.	United Kingdom	Gold Bridge Shipping Corporation	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			BLT LNG Tangguh Corporation	United Kingdom	Baituna Navigation S.A.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Asien Maritime Corporation	United Kingdom	Gold Bridge Shipping Corporation	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Gold Bridge Shipping Corporation	United Kingdom	Cempaka Navigation S.A.	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Baituna Navigation S.A.	United Kingdom	Gold Bridge Shipping Ltd.	Shipping Agency	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Gold Bridge Shipping Ltd.	United Kingdom	BLT Shipping Shantial Co. Ltd.	Shipping Agency	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v
			Great Tira Shipping S.A.	United Kingdom	Great Tira Shipping	Owner and operator of vessel	Tidak Langsung/Melalui Lemington Investments Pte.Ltd.	-	-	50%	v

Analisis kebijakan ..., Febryanthi Tiara Puspita, FISIP UI, 2010

No.	Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Type	Ownership			Status di LN
								2007	2008	2009	
81	BRPT	PT. BARITO	forestry, related, business, agriculture, mining, industry, Marigold Resources Pte. Ltd	Bakrie Energy International Pte. Ltd. Helix Investment Holding Ltd. Bakrie Petroleum International Pte. Ltd. Jupiter Asia No.1 Pte. Ltd. Fordways Management Ltd. Bookwise Investment Ltd.	Singapore British Virgin Islands Singapore British Virgin Islands British Virgin Islands	Trading Investment Investment Investment Investment	Langsung Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung	-	-	-	v
82	CNKP	PT CITTA MARGA KUSAPHALA PERSADA Tbk	Proyek Jalan Tol	Citra Marga Finance B.V	Belanda	Membantu kegiatan perusahaan	Langsung (dituliskan 1st Aug 2007)	100%	-	-	v
83	DART	PT. DUTA ANGGADA REALITY Tbk	Real Estate Development	Duta Anggada International B.V	Belanda	Financing Holdings	Langsung (tidak aktif sejak 2006)	100%	100%	-	v
84	DAVO	PT. DAYOMAS ABADI Tbk	Industri Pengolahan Biji Coklat	Dayomas International Finance Company Pte Ltd	Singapore	Financing	Langsung	100%	-	-	v
85	ELSA	PT. ELUSA Tbk	Jasa, Pertambangan, Perdagangan	Elnusa Bangkalan Energy Ltd	British Virgin Islands	Explorasi dan Produksi Migas	Langsung	100%	-	-	v
86	ENERGI	PT. ENERGI MEGA PERSADA Tbk	Kondisi Petrolum S.A Energi Mega Pratama Inc ENP Exploration (Kangean) Ltd Kangean Energy Indonesia Ltd Kalla Energy, Ltd	USA Panama British Virgin Islands Inggris USA	Explorasi dan Produksi Migas Explorasi dan Produksi Migas Explorasi dan Produksi Migas Explorasi dan Produksi Migas Explorasi dan Produksi Migas	Langsung Langsung Tidak Langsung Langsung Langsung	100% 100% 50% 50% 50%	100%	100%	-	v
87	ERTY	PT. ERATEX DJAJA Tbk	Fabrikasi Tekstil	ASA Partners Holdings Ltd PT. Eratex (Hong Kong) Ltd	British Virgin Islands Hong Kong	Sub Induk Perusahaan Perdagangan Umum	Langsung Langsung	93,55%	-	-	v
88	FASIA	PT. FAJAR SURYA WISESA Tbk	Paper Manufacturing	Fajar Paper Finance B.V	Belanda	Pendanaan dan Investasi	Langsung	100%	-	-	v
89	FINI	PT. FATRAPOULINDO NUSA INDUSTRI Tbk	Fatra International Holding Ltd	Fatra International Holding Ltd	Malaysia	Investasi	Langsung	100%	-	-	v
90	FRENI	PT. MOBILE-8 TELECOM Tbk	Telekomunikasi	Mobile-8 Telecom Finance Company B.V.	Belanda	Telecommunication	Langsung	100%	100%	100%	v
91	IATC	PT. INFOASIA TEKNOLOGI GLOBAL Tbk	Trading, services, telecommunications network and telecommunication equipment	Global Communication Inc Distribution Technology Inc	Malaysia Malaysia	Telecommunications data and Voice traffic Computer trading	Langsung Langsung	100%	-	-	v
92	KKG	PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk	Manufacturing formaldehyde and thermosetting adhes	Barleyke International Limited	British Virgin Islands	Coal Mining	Langsung (tidak aktif)	100%	100%	-	v
93	KLIB	PT. KALBE FARMA Tbk	Manufacture and distribution of Pharmaceutical Product	Imogene Kalbiotech Pte Ltd Kalbe Vision Pte Ltd Kalbe International Pte Ltd	Singapore Singapore Singapore	Pharmaceutical Development, Production, Marketing, Wholesale of Medicinal and Pharmaceutical	Langsung Langsung Langsung	90,79% 100% 100%	93,01% 100% 100%	-	v
94	LIP	PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk	Industri Perkebunan	Lonsum Singapore Pte. Ltd. Sumatra Bioscience Pte. Ltd.	Singapore	Trading & marketing, Research	Langsung Tidak Langsung	100%	100%	-	v
95	LTLS	PT. LAUTAN LUAS Tbk	Trading, Manufacturing, Agriculture, Mining, Transport	Lautan Luas Singapore Pte Ltd Lautan Hongze Chemical Industry Ltd Lautan Luas (Shanghai) Co Ltd Lautan Luas (Thailand) Co Ltd Lautan Luas Vietnam Co Ltd	Singapore China Thailand Vietnam	Distribution Chemical Production Chemical Production Distribution	Langsung Tidak Langsung Tidak Langsung (melalui Lautan Luas Singapore Pte Ltd) Tidak Langsung (melalui Lautan Luas Singapore Pte Ltd)	100% 60% 100% 99,99% 100%	-	-	v
96	MYTK	PT. APAC CITRA CENTERFEX Tbk	Tekstil & garment	Javatec Inc.	New York	Marketing Agency	Tidak Langsung	42,69%	-	-	v
97	PGAS	PT. PERUSAHAAN GAS NIGARA Tbk	Developing uses of natural gas for the benefit of the public	PGAS Euro Finance 2003 Limited	Mauritius	Financing company	Langsung	100%	100%	100%	v
98	SCBD	PT. DANAYASA ARTHATAMA Tbk	Real estate & property, office building, shopping center	Daffina Group Holdings Limited		Investment in associated company	Langsung	64%	64%	-	v
99	SKBM	PT. SEKAR BUMI, Tbk	Pengolahan Perikanan Laut dan Darat, Hasil Bumi dan PT. Sekar Alam		Japan	Industri Pengolahan Mete, minyak Mete dan pelatihan	Langsung	34,00%	99,99%	-	v
100	SMCB	PT. HOLCIM INDONESIA Tbk	Operation of cement plants and cement industry	Cibinong International Finance Limited	Belanda Mauritius	Finance Company	Langsung Langsung	100%	100%	-	v
101	SSIA	PT. SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk	Manufacturing, trading, construction, agriculture, mining	minih-E-SIA.Com Inc.	Cayman Islands	investing in shares of stock of other companies	Langsung	100%	100%	-	v

Analisis kebijakan, Febryanti Tiara Puspita, FISIP UI, 2010

No.	Stock	Name	Activity	Subsidiaries	Country	Activity	Type	Ownership			Status di LN
								2007	2008	2009	
102	TKIM	PT. PABRIK KERTAS TIJWI KIMIA Tbk	Industri Pulp, kertas dan hasil produksi kertas	Tjiwi Kimia International Finance Company B.V Tjiwi Kimia Trading III Limited Tjiwi Kimia Finance Mauritius Limited TK Trading Limited Tjiwi Kimia Trading (II) Limited TK Import & Export E.V. Tjiwi Kimia Finance E.V. Marshall Enterprise Ltd	Belanda British Virgin Islands Mauritius Cayman Islands British Virgin Islands Belanda Malaysia	Bidang Keuangan Distributor Bidang Keuangan Distributor Distributor Distributor Bidang Keuangan Bidang Keuangan	langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung langsung	100%	-	-	v
103	TRST	PT. TRIAS SENTOSA Tbk	Industri dan perdagangan polypropylene dan polyester	Astrid Packaging Pte Ltd Tajjin Sunshine Plastics Limited Company	Singapore China	Investasi, perdagangan umum, importir, eksportir Pabrik dan penjualan BOPP films	langsung tidak langsung (melalui Astra Packaging Pte Ltd)	100%	100%	100%	v
104	TRUB	PT. TRUBA ALAM MANUNGGAH ENGINEERIN N Tbk	Jasa penunjang kegiatan Pembangkit tenaga listrik, kon	TAME Turnkey Construction Pte Ltd Manunggal (Beijing) Int'l Trading Co.Ltd. Truba Juring Engineering Pte Ltd	Singapore Singapore Singapore	Jasa relayska bangunan pabrik Trading Kontraktor Umum, jasa konsultasi konstruksi, dsj	langsung langsung tidak langsung (melalui PT. Truba Jaya Engineering)	100%	100%	-	v
105	TEMPO SCAN PACIFIC Tbk	Farmasi	Tempo Pacific Holding Ltd Tempo Nagidi Asia Pte Ltd International Beauty Products Ltd RT Beauty Care Ltd Tempo Scan Pacific Philippines Inc	Malaysia Singapore Thailand Philippines	Investments Trading business and purchasing services Cosmetic trading Cosmetic manufacturing Distribution and marketing services	langsung tidak langsung (melalui PT. Tempo Nagidi Trading) tidak langsung (melalui Tempo Pacific Holding Ltd) tidak langsung (melalui Tempo Pacific Holding Ltd & Internation tidak langsung (melalui Tempo Pacific Holding Ltd)	100%	100%	-	-	v
106	UNIGULINDAH CAYA Tbk	Manufacture of alkylbenzene chemicals, land transport	Universal Interchemicals Corp. Pte. Ltd UIC Vietnam Co. Ltd Albright & Wilson (Australia) Ltd Albright & Wilson New Zealand Ltd United Astindo Chemicals Pte Ltd	Singapore Vietnam Australia New Zealand Singapore	Trading and investment Manufacturing and distribution of active detergent Manufacturing and distribution of phosphate ar Distribution of phosphate and surfactant Investment	langsung langsung tidak langsung (melalui Universal Interchemicals Corp. Pte. Ltd) tidak langsung (melalui Albright & Wilson (Australia) Ltd) tidak langsung (melalui PT. Unggul Indah Investama)	100%	100%	-	-	v
107	PT. BAKRI SUMATERA PLANTATION Tbk	Agriculture, processing and trading of agricultural and i	BSP Finance B.V Fordways Management Ltd. Bookwise Investment Ltd.	Belanda British Virgin Islands British Virgin Islands	Financial Services, Established for Administratio Financial Services, established for Administratio	langsung tidak langsung Melalui PT Grahadura Leidong Prima tidak langsung Melalui PT Nilbung Artha Muli	100%	100%	-	-	v

Lampiran 5

Daftar pertanyaan kuesioner:

1. Apakah anda tahu / pernah mendengar tentang konsep *Controlled Foreign Corporation* (CFC/perusahaan luar negeri terkendali)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-RaguJawaban:
2. Apakah anda mengetahui bahwa Psl 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek merupakan *specific anti tax avoidance rules* terkait dengan *Controlled Foreign Corporation*?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-raguJawaban:
- Alasan:.....
.....
3. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan untuk mencegah penghindaran pajak melalui penangguhan/penundaan pembagian dividen dari anak perusahaan di luar negeri, **apakah menurut anda** konsep “*deferral*” dalam dividen, dimana dividen belum dikenakan pajak selama dividen itu belum dibagikan, merupakan suatu bentuk penghindaran pajak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Ragu-RaguJawaban :
- Alasan:.....
.....
4. Apakah anda **mengetahui** peraturan pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (2) yaitu KMK No 650/KMK.04/1994 tentang Penetapan saat diperolehnya dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak

diperdagangkan di bursa efek , yang diganti dengan PMK No 256/PMK.03/2008 tentang penetapan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek yangberlaku per 1 Jan 2009?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban:

5. KMK 650/KMK.04/1994 yang diganti dengan PMK 256/PMK.03/2008 menetapkan bahwa untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat perolehan dividen atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek ditetapkan 4 bulan setelah batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan di luar negeri atau 7 bulan setelah tahun pajak berakhir apabila tidak ada ketentuan penyampain SPT. Apakah anda setuju dengan “*deemed dividend*” yang diwajibkan dalam peraturan ini?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban:

Alasan:

.....
.....

6. KMK No 650/KMK.04/1994 menetapkan CFC dikenakan hanya untuk penyertaan modal diatas 50% di 32 negara yang dianggap *tax haven*, akan tetapi pada PMK No.256/PMK.03/2008, CFC dikenakan untuk penyertaan modal di atas 50% di semua negara, apakah menurut anda pengenaan aturan ini terhadap investasi di semua negara akan lebih efektif untuk mencegah penghindaran pajak?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu,

Jawaban :

Alasan:
.....
.....

7. Apakah menurut anda, penetapan *deemed dividend* memberi kepastian hukum bagi Wajib pajak?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban :

Alasan:.....
.....

8. Menurut pengalaman anda, khususnya pada saat pemeriksaan, pernahkan anda menemukan wajib pajak yang melaporkan *deemed dividend* di dalam SPT Tahunan PPh, atas penghasilan dividen yang diperoleh dari anak perusahaan yang merupakan badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban:.....

9. Jika anda pernah menemukan *deemed dividend*, adakah metode penghitungan khusus untuk untuk perhitungan *deemed dividend*?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban :

Jenis metode :

.....

10. Bukti bukti apa sajakah yang biasanya/dapat diberikan oleh Wajib Pajak didalam proses pemeriksaan pajak sehubungan dengan “*deemed dividend*”? Misalnya:

- a. Laporan Keuangan Anak Perusahaan Di Luar Negeri
- b. Perjanjian/Agreement
- c. Tidak memberikan bukti
- d. Lain-Lain, yaitu :

.....

Jawaban :

11. Pada pasal 3 PMK 256/PMK.03/2008 disebutkan “*deemed dividend*” wajib dilaporkan WPDN dalam SPT Tahunan PPh WP untuk tahun pajak pada saat dividen **dianggap dibagikan**, dan pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan kemudian pada saat dividen tersebut benar-benar telah dibagikan dan dipotong pajak maka pengkreditan pajaknya dilakukan pada tahun dibayar atau dipotongnya pajak? Menurut anda, apakah hal ini menimbulkan kesulitan dari sisi administrasi bagi WP?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban: ...

Alasan:.....

12. Apakah menurut anda, keputusan untuk menunda pembagian dividen oleh anak perusahaan di luar negeri merupakan suatu bentuk penghindaran pajak?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

Jawaban:

Alasan:.....

13. Bagaimanakah pendapat anda secara keseluruhan mengenai kebijakan

Controlled Foreign Corporation di Indonesia?

.....

.....

.....

Lampiran 6

No	Pertanyaan	Jawaban	Pemeriksa				Account Representative			
			KPP WP Besar Satu	KPP PMB	TOTAL		KPP WP Besar Satu	KPP PMB	TOTAL	
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
1	Tahu/pernah mendengar CFC	a. Ya	10	8	18	90%	3	3	6	30%
		b. Tidak	0	0	0	0%	3	2	5	25%
		c. Ragu-ragu	0	2	2	10%	4	5	9	45%
		Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
2	Tahu bahwa Psl 18(2) merupakan specific anti tax avoidance untuk CFC	a. Ya	10	10	20	100%	3	3	6	30%
		b. Tidak	0	0	0	0%	4	2	6	30%
		c. Ragu-ragu	0	0	0	0%	3	5	8	40%
		Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
3	Apakah <i>deferral</i> dalam dividen merupakan penghindaran pajak	a. Ya	9	9	18	90%	3	5	8	40%
		b. Tidak	1	1	2	10%	2	0	2	10%
		c. Ragu-ragu	0	0	0	0%	5	5	10	50%
		Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
4	Tahu peraturan CFC yaitu KMK 650/KMK.04/1994 dan perubahannya PMK 256/PMK.03/2008	a. Ya	10	8	18	90%	4	5	9	45%
		b. Tidak	0	1	1	5%	2	0	2	10%
		c. Ragu-ragu	0	1	1	5%	4	5	9	45%
		Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
5	Setujukah dengan " <i>deemed dividend</i> " yang diatur di dalam PMK 256/PMK.03/2008	a. Ya	10	9	19	95%	5	5	10	50%
		b. Tidak	0	0	0	0%	0	0	0	0%
		c. Ragu-ragu	0	1	1	5%	5	5	10	50%
		Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
6	Apakah lebih efektif dengan perubahan dari pembatasan CFC pada 32 negara menjadi semua negara	a. Ya	10	9	19	95%	5	4	9	45%
		b. Tidak	0	0	0	0%	1	0	1	5%
		c. Ragu-ragu	0	1	1	5%	4	6	10	50%
		Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
7	Apakah " <i>deemed dividend</i> " memberi kepastian hukum bagi WP	a. Ya	7	9	16	80%	4	5	9	45%
		b. Tidak	0	0	0	0%	1	0	1	5%
		c. Ragu-ragu	3	1	4	20%	5	5	10	50%
		Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
8	Pernah menemukan CFC berdasarkan pengalaman sebagai Pemeriksa atau AR	a. Ya	0	0	0	0%	0	0	0	0%
		b. Tidak	9	10	19	95%	5	4	9	45%
		c. Ragu-ragu	1	0	1	5%	5	6	11	55%
		Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
9	Jika pernah, adakah metode khusus dalam menghitung " <i>deemed dividend</i> "	a. Ya	0	1	1	5%	0	0	0	0%
		b. Tidak	7	2	9	45%	4	3	7	35%
		c. Ragu-ragu	3	7	10	50%	6	7	13	65%
		Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
10	Bukti yang diberikan WP	a. Lap. Keu anak perusahaan di LN	1	3	4	20%	2	2	4	20%
		b. Perjanjian	3	3	6	30%	1	0	1	5%
		c. Tidak ada bukti	0	1	1	5%	3	2	5	25%
		d. Lain-lain	6	3	9	45%	3	6	9	45%
11	Kesulitan adminitrasi dalam pengkreditan pajak	Total	10	10	20	100%	7	8	15	75%
		a. Ya	7	0	7	35%	0	0	0	0%
		b. Tidak	2	8	10	50%	3	5	8	40%
		c. Ragu-ragu	1	2	3	15%	7	5	12	60%
12	Keputusan menunda pembagian dividen merupakan penghindaran pajak	Total	10	10	20	100%	10	10	20	100%
		a. Ya	4	8	12	60%	4	3	7	35%
		b. Tidak	0	0	0	0%	2	1	3	15%
		c. Ragu-ragu	6	2	8	40%	4	6	10	50%
Total			10	10	20	100%	10	10	20	100%

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 650/KMK.04/1994 TANGGAL 29 DESEMBER 1994
TENTANG

PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek;
- b. bahwa penangguhan pembagian laba atas penyertaan pada badan usaha di luar negeri untuk waktu yang tidak terbatas dapat dipakai untuk menghindari pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mencegah penghindaran pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan, dipandang perlu untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-Undang nomor 10 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3567);
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Pasal 1

- (1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

Pasal 2

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Wajib Pajak yang:

- a. memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluhan persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% (limapuluhan persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Pasal 3

Badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah badan usaha yang bertempat kedudukan di negara atau tempat seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menghitung dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak saat dividen tersebut dianggap diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (3) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan jumlah tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

Pasal 5

- (1) Penghitungan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dilakukan apabila sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak.
- (2) Apabila kemudian terjadi pembagian dividen selain dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

Pasal 6

- (1) Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 TAHUN 1994.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO 650/KMK.04/1994 TGL 29 DEC 1994

- (2) Dalam hal terjadi pembagian dividen yang saat perolehannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pajak yang dibayar atau dipotong di luar negeri atas dividen tersebut dikreditkan pada tahun pajak dibayar atau dipotongnya pajak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 TAHUN 1994.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Desember 1994

MENTERI KEUANGAN,
ttd
MAR'IE MUHAMMAD



MENTERI KEUANGAN

Lampiran

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 650 /KMK.04/1994

Tanggal : 29 Desember 1994

DAFTAR NEGARA ATAU TEMPAT KEDUDUKAN
BADAN USAHA DI LUAR NEGERI

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. ARGENTINA | 18. MAURITIUS |
| 2. BAHAMA | 19. MEXICO |
| 3. BAHRAIN | 20. NEDERLAND ANTILES |
| 4. BALIZE | 21. NICARAGUA |
| 5. BERMUDA | 22. PANAMA |
| 6. BRITISH ISLE | 23. PARAGUAY |
| 7. BRITISH VIRGIN ISLAND | 24. PERU |
| 8. CAYMAN ISLAND | 25. QATAR |
| 9. CHANNEL ISLAND GREENSEY | 26. ST. LUCIA |
| 10. CHANNEL ISLAND JERSEY | 27. SAUDI ARABIA |
| 11. COOK ISLAND | 28. URUGUAY |
| 12. EL SALVADOR | 29. VENEZUELA |
| 13. ESTONIA | 30. VANUATU |
| 14. HONGKONG | 31. YUNANI |
| 15. LIECHTENSTEIN | 32. ZAMBIA |
| 16. LITHUANIA | |
| 17. MACAU | |

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN,

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

MAR'IE MUHAMMAD



PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 256/PMK.03/2008 TANGGAL 31 DESEMBER 2008
TENTANG

PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG
MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 TAHUN 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG nomor 36 TAHUN 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK.

Pasal 1

Saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek adalah:

- a. pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan; atau
- b. pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan usaha di luar negeri tersebut tidak

memiliki kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan atau tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 2

Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Wajib Pajak dalam negeri yang:

- a. memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri.

Pasal 3

- (1) Besarnya dividen yang wajib dihitung oleh Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar jumlah dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, badan usaha di luar negeri dimaksud sudah membagikan dividen yang menjadi hak Wajib Pajak.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak saat dividen tersebut dianggap diperoleh.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerima pembagian dividen dalam jumlah yang melebihi jumlah dividen yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), atas kelebihan jumlah dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dalam negeri menerima pembagian dividen selain dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dividen tersebut wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun pajak dibagikannya dividen tersebut.

Pasal 5

- (1) Pajak atas dividen yang telah dibayar atau dipotong di luar negeri dapat dikreditkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (2) Pengkreditan pajak yang dibayar atau dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun pajak dibayarnya atau dipotongnya pajak tersebut.

Pasal 6

Ketentuan mengenai:

- a. tata cara pelaporan penerimaan dividen dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1;
- b. tata cara penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan

- c. tata cara pengkreditan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

